



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 3
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat/ke-	: Audiensi / Ke-1
Dengan	: Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 22 November 2018
Waktu	: Pukul 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat MKD VIII DPR RI
Ketua Rapat	: H. MARWAN DASOPANG, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si
Acara	: Penyelesaian Permasalahan Rumah Sakit Haji Jakarta
Hadir	: 1. orang dari 50 orang Anggota Komisi 2. Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka dibuka pada pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta dipimpin oleh Wakil Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Audiensi Komisi VIII DPR RI bersama Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) terkait Penyelesaian Permasalahan RSHJ, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. RS Haji Jakarta berdiri setelah peristiwa Mina tahun 1990 yang menewaskan 631 jemaah haji. Status tanah adalah milik negara dan Departemen Agama waktu itu membangunkan RS haji di atasnya dengan dana hibah dari Pemerintahan Saudi Arabia. Lalu RSHJ menjadi UPT di bawah Pemprov DKI Jakarta. Statusnya berubah menjadi Yayasan, seperti halnya tiga RS Haji lainnya yang berada di bawah pengelolaan Pemda setempat.
2. Status RSHK kemudian diubah kembali oleh DKI Jakarta menjadi Perusahaan Terbatas bersama dua RS lainnya, yaitu RSUD Pasar Rebo dan RSUD Cengkareng dengan Perda Nomor 13 Tahun 2004.
3. Status tersebut kemudian digugat di antaranya oleh YLKI. Di pengadilan dimenangkan dengan dikeluarkan Putusan MA Tahun 2005 yang membatalkan Perda Gubernur DKI dan mengembalikan statusnya ke status Yayasan. Setelah itu, pada tahun 2017 alih-alih diubah statusnya menjadi Yayasan malah dihibahkan kepada Kemenag RI.
4. Terdapat rekomendasi dari Pansus DPRD DKI Jakarta mengenai RS Haji yang menyetujui hibah kepada Kemenag, dan keluarlah nota hibah. Kemenag mendapat hibah saham RSHJ dari Pemprov DKI untuk memajukan pelayanan kesehatan haji dan masyarakat umum. Namun karena Kemenag tidak memiliki tugas dan fungsi mengurus RS, maka sesuai dengan peraturan statusnya berada di bawah Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, yang menjadikan RSHJ sebagai rumah sakit pendidikan.
5. Setelah setahun dipegang oleh Kemenag bukannya terdapat kemajuan, malah yang ada adalah kemunduran. Kemunduran pada dua hal: internal dan keuangan. Dari neraca keuangan defisit, THR dicicil dua kali bayar, dan pergantian SDM terkesan sewenang-wenang sehingga mengganggu kinerja. Bahkan, sejak diambil alih oleh Kemenkes (*caretaker*) pada tahun 2014 sampai tahun 2017 pun sesungguhnya masalah kesejahteraan pegawai pun sudah bermasalah.

6. Dari segi pendanaan, RSHJ tidak mendapat subsidi dana dari Kemenag. Selain itu, terdapat kesenjangan tunjangan struktural dan pegawai operasional.
7. Serikat Pekerja yang hadir pada audiensi mengajukan masukan terkait penyelesaian permasalahan di RSHJ sebagai berikut:
 - a. Perlu dilakukan rapat dengan pihak berwenang untuk memperbaiki manajemen.
 - b. Komisi VIII DPR RI segera memanggil Kemenag RI, UIN, Pemprov DKI dan pihak terkait sesuai dengan rekomendasi Pansus DPRD DKI Jakarta.
 - c. Manajemen harus memperhatikan peraturan ketenagakerjaan terkait masalah UMP dan peraturan Kemenkes.
 - d. Jika Kemenag tidak mampu mengelola, maka kembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

III. PENUTUP

Rapat di tutup pukul 11.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG